

# RINGKASAN PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penulis :Yatty Maryati.,  
Program Studi Lingkungan, Fakultas Teknik  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Ringkasan - Panduan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk memberikan pemahaman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya para perencana program, di dalam merencanakan dan menyusun sebagai pendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). PPRG sebagai salah satu strategi nasional yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga. PMK Nomor 104/PMK-02/2010 juga menegaskan keharusan kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Dalam memahami panduan ini, para perencana dan penyusun kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dapat membuat PPRG yang dimulai dari proses membuat analisis gender dengan metode Gender Analisis Pathway (GAP), membuat TOR serta membuat RKA yang responsif gender.*

*Kata kunci: Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG), Gender Analisis Pathway (GAP), TOR, RKA yang responsif gender.*

*Abstract - Guide Planning and Gender Responsive Budgeting (PPRG) in Natural Resources Management and Environment, to provide insight and guidance for all stakeholders, especially program planners, in planning and preparing as driving the implementation of gender mainstreaming (PUG). PPRG as one of the national strategy should be carried out by ministries and agencies. PMK No. 104 / PMK-02/2010 also confirms the necessity ministries and agencies to integrate a gender perspective in planning activities and budget. In understanding this guide, planners and policy makers in the Ministry of Environment can make PPRG starting from how to make the process of gender analysis by the method of Gender Analisis Pathway (GAP), making TOR and make RKA gender responsive.*

*Keywords: Planning and Gender Responsive Budgeting (PPRG), Gender Analisis Pathway (GAP), TOR, RKA gender responsive*

## Latar Belakang

Pengarustamaan Gender (PUG) adalah strategi mengembangkan kebijakan program kegiatan disemua sektor/bidang pembang unan agar menjadi responsif gender. Dasar PUG, adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan sejalan dengan kebijakan dunia inter nasional dalam upaya meningkat kan kesejahteraan manusia. Peningkatan kesejahteraan ditetap kan melalui pencapaian salah satu target sasaran pembangunan *Milennium Development Goals* (MDGs), yaitu mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

PUG mengharuskan setiap penyusunan perencanaan kebijakan program kegiatan diawali dengan proses analisis gender dengan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, memper timbangkan permasalahan ke kebutuhan, aspirasi, pengalaman serta dampaknya bagi perempuan dan laki-laki sehingga akan lebih efektif dan ber keadilan. Dengan PPRG perempuan dan laki-laki mem peroleh hak dan kesempatan yang sama untuk berperan, berparti sipasi dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat yang sama terhadap hasil pembangun an sehingga kualitas hidup kedua kelompok meningkat seimbang. Selain itu, penerapan PPRG mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan.

Saat ini, yang menjadi perhatian nasional, regional maupun global adalah Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH). Dalam rencana aksi Beijing dibahas tentang perempuan dan lingkungan yang disepakati sebagai sasaran yang harus dicapai. Sasaran aksi pada dasarnya melibatkan perempuan dalam semua proses pengambilan keputusan tentang lingkungan serta perlindungan perempuan dari dampak lingkungan.

Pemanfaatan dan pelestarian SDA dan LH merupakan bagian dari proses pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2010-2014 yakni pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saat ini masih ada kesenjangan gender dalam peng elolaan SDA dan LH. Hasil kajian Pusat Studi Wanita UGM pada tahun 2010 mengemukakan kebijakan, program maupun ke giatan pengelolaan SDA dan LH belum responsif gender.

Untuk mengimplementasikan PPRG diperlukan peningkatan SDM agar sensitif dan responsif gender. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu peningkatan penerap an PPRG pada sektor SDA dan LH untuk mencapai tujuan pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang efektif dan ber keadilan.

## **B. Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 17/ 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkung an Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendali an(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817 ).
5. Peraturan Presiden Nomor.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembang Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peng arusutamaan Gender (PUG) dalam Proses Pembangunan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

## **C.Maksud, Tujuan dan Sasaran**

- 1.Panduan PPRG dalam pengelolaan SDA dan LH sebagai acuan penyusunan PPRG bidang SDA dan LH agar program dan kegiatan lebih efisien dan efektif dan terjamin berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.

2. Tujuan penyusunan pedoman PPRG .Memberikan arahan dan batasan tentang PPRG dalam pengelolaan SDA -LH
  - b. Memberikan arahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran an program dan kegiatan dalam pengelolaan SDA dan LH;
  - c. Memberikan panduan teknis cara menyusun Renja, RKA dan Kerangka Acuan/*Term Of Reference* (TOR) dan GBS dengan indikator kinerja yang responsif gender.
3. Sasaran
  - a. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran progra
  - b. m dan kegiatan yang responsif gender dalam pengelolaan SDA dan LH;
  - c. Diterapkannya anggaran responsif gender dalam semua program dan kegiatan pembangunan dalam pengelolaan SDA dan LH;
  - d. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan progr am pembangunan pengelo laan SDA dan LH;
  - e. Menurunnya isu gender dalam pembangunan bidang SDA dan LH dalam pe laksanaan anggaran berbasis kinerja;

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substantif adalah pengintegrasian isu gender mulai dari perencanaan dan penganggaran an sampai penyusunan kerangka acuan/*term of reference* (TOR) dan *gender budget statement* (GBS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksa an Anggaran yang setiap tahun diberlakukan.Sedangkan K/L yang dimaksud dalam panduan ini adalah Kementerian LH

### ISU GENDER DALAM PE NGELOLAAN SDA DAN LH

#### A. Konsepsi Gender

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, perilaku dan tempat beraktivitas dari perempuan atau laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat. Pembedaan gender dimulai dari rumah tangga sebagai contoh sejak dini anak laki-laki dikonstruksi harus kuat, keras, tidak boleh cengeng sedangkan anak perempuan harus halus, tenang dan dianggap biasa bila cengeng atau menangis dan yang menjadi ranah perempuan menjahit, memasak dan ranah bagi laki-laki al.pertukangan, elektronika. Demikian pula media dan masyarakat makin menegas kan peran tersebut. Sebagai contoh, perempuan ideal selalu dikonstruksikan sebagai seorang yang melayani, lemah lembut selalu mengalah, sedangkan laki-laki kuat dan dominan. Dalam relasi gender laki-laki dianggap sebagai pemilik sedangkan perempuan pemelihara.

Peran, fungsi, tanggung jawab, perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan masyarakat, yang sesungguhnya dapat diper tukarkan antara perempuan dan laki-laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah dan dapat berubah sesuai dengan per kembangan zaman, sedangkan perbedaan seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis, me rupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman.



Perbedaan gender menimbulkan permasalahan kesenjangan, diskriminasi ketidakadilan pada gender terjadi dan *marginalisasi* atau peminggiran/pemiskinan terhadap perempuan atau laki-laki, *subordinasi*, bila salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, *stereotype yakni* pelabelan atau penandaan pada perempuan atau laki-laki akan peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan emosional sedangkan laki-laki kuat dan rasional. Keadaan lain adalah terjadinya kekerasan dan beban kerja ganda yang sering dialami perempuan. Dalam hal ini perempuan diperankan dalam ranah domestik, sehingga bila perempuan bekerja di sektor publik harus menanggung beban ganda. Peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki dalam pembangunan mengakibatkan kesenjangan akses perempuan atau laki-laki dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yang adil dalam proses pembangunan. gender tidak dapat secara adil berpartisipasi, mengontrol ataupun memanfaatkan hasil pembangunan

an. Akibatnya perempuan atau laki-laki tertinggal, padahal perempuan dan laki-laki selain merupakan potensi juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan.



## **B. Isu Gender Dalam Pengelolaan SDA dan LH**

Program pengelolaan SDA dan LH bertujuan untuk meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA dalam upaya mengendalikan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati. Gender, perempuan dan laki-laki berhak untuk hidup sejahtera dalam keseimbangan dan keselarasan dengan alam. Perempuan banyak mengalami permasalahan, dan berperan penting dalam pengembangan pola produksi dan konsumsi berkesinambungan dan sehat secara ekologi serta pengelolaan lingkungan (*Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan*). Perempuan juga berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mengurangi penggunaan SDA, akan tetapi karena adanya relasi gender (subordinasi, *stereotype* perempuan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan dan SDA.

Pembangunan SDA dan LH seharusnya memberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan SDA dan LH. Ironisnya, akibat peran dan tanggung jawab yang dikonstruksi masyarakat (gender) yang melekat pada diri salah satu jenis kelamin tidak diperhitungkan ketika merancang kebijakan atau program sehingga tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya pembangunan, karena kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda sehingga harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan atau program pembangunan SDA dan LH. Dalam relasi gender seringkali partisipasi perempuan rendah karena perempuan termarginalkan dan tersubordinasi sehingga tidak didengar suaranya dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan SDA dan LH. dan aspek kontrol (penguasaan) terhadap informasi, pelatihan, kredit dan lainnya, perempuan atau laki-laki menjadi lebih rendah. Isu gender yang terjadi dalam pengelolaan SDA dan LH *pertama*; rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan mulai dalam rumah tangga sampai tingkat nasional dan internasional. *Kedua*, akses dan kontrol perempuan yang tidak adil pada pendidikan, informasi, pelatihan, modal, lahan, sumber daya alam dan teknologi tentang SDA dan LH. *Ketiga*, adanya ketidakadilan dalam menikmati manfaat pembangunan SDA dan LH. Namun kenyataannya, perempuan mendapatkan beban yang lebih besar dalam pelestarian LH dan dampak kerusakan lingkungan. Akibatnya, dampak negatif degradasi LH pada perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Hasil kajian PPRG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2010 menunjukkan bahwa permasalahan SDA dan LH memberi dampak terhadap perempuan dan laki-laki. Isu gender bidang SDA dan LH hasil kajian menunjukkan bahwa masih terjadi *marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan* dan beban kerja yang timpang antara perempuan dan laki-laki.

Hasil Kajian Isu Gender bidang SDA dan LH:

### **a. Air**

Hasil kajian pada masyarakat tentang penggunaan air menunjukkan: (1) masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) menunjukkan prevalensi infeksi saluran kemih lebih banyak dari laki-laki (2) bencana alam, sosial dan tingkat pencemaran yang tinggi, mengakibatkan perempuan semakin sulit untuk bisa mengakses air bersih dan menjaga keamanan pangan untuk memenuhi hidupnya sehari-hari.

### **b. Pantai**

(1) Hasil kajian di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa banyak perempuan yang melakukan aktifitas di sekitar pantai (pasar tradisional dan pedagang kaki lima), sehingga memungkinkan terpapar air laut yang tercemar logam berat, mengakibatkan gangguan kesehatan pada gender (2) Terjadi permasalahan di pesisir pantai yaitu banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah akibat harus melaut pada musim panen ikan.

### c. Sampah

(1) Di Yogyakarta asap dan bau sampah mengakibatkan gender, anak-anak usia sekolah dan perempuan yang sedang hamil di sekitar daerah tempat pembuangan akhir (TPA) lebih banyak terpapar dampak, menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan dan sesak nafas. (2) Di Dusun Sukunan, Sleman Yogyakarta, pengelolaan sampah menjadi lebih bermanfaat dari aspek ekonomi karena akses perempuan terhadap informasi pengolahan sampah yang baik.

### d. Udara

(1) Polusi udara mengakibatkan keamanan pangan tidak terjamin. Data menunjukkan hampir dua pertiga dari kunjungan ke rumah sakit karena sakit perut adalah perempuan berusia 15 – 24 tahun (*United Press International 2010*). (2) Di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makasar, dan Medan tingginya pencemaran udara telah memperburuk kondisi masyarakat. Peran domestiknya, perempuan lebih banyak terpapar oleh asap dapur, sedangkan laki-laki terpapar asap kendaraan bermotor.

### e. Industri dan limbah

(1) Pekerja perempuan pada industri perkebunan sawit terpapar racun berbahaya dan mengganggu kesehatan perempuan, karena pembagian peran gender. (2) Penggunaan zat-zat kimia dalam rumah tangga, termasuk kosmetika dipicu oleh rendahnya akses informasi mengakibatkan pengaruh negatif kesehatan reproduksi (kespro) perempuan (3) Laki-laki umumnya dipertahankan sebagai pengelola limbah industri sehingga menanggung dampak negatif paparan limbah industri lebih banyak dari perempuan.

## C. Pengarusutamaan Gender

Adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional bertujuan ter selenggaranya berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PUG di laksanakan dengan: (1) Analisa Gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, pemecahan permasalahannya, (2) Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang PUG pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Implementasi dan pelaksanaan PUG di seluruh kementerian, lembaga dan daerah dikuatkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut memuat Instruksi Presiden kepada Menteri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. melaksanakan PUG ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah

## TAHAPAN PPRG

**A. PPRG**, adalah perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan. Penganggaran yang responsif gender adalah

pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator *input*, *output* dan *outcomenya* menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. PPRG, *bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. PPRG merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki* yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Dengan PPRG program, kegiatan atau proyek akan lebih efektif dan berkeadilan, dua proses saling terkait dan terintegrasi.

Konsep tentang PPRG 1). merupakan proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Sedangkan konsep penganggaran responsif gender : (1) dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis gender dan atau laki-laki. Anggaran Responsif

gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk *memenuhi kebutuhan dasar* khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;

1. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk *mengatasi masalah kesenjangan gender*. Berdasarkan analisis gender masih ada kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
2. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Penyusunan PPRG bidang SDA dan LH dilakukan oleh perencana kebijakan, program ataupun kegiatan di kementerian LH, institusi LH di propinsi maupun di kabupaten/kota. PPRG didahului dengan analisis situasi /analisis gender menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* (GAP). PPRG dilakukan setiap tahun pada waktu penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran. Langkah dalam menyusun PPRG terdiri dari 9 langkah analisis gender dengan metode GAP dilanjutkan dengan langkah menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) dan langkah menyusun kerangka acuan atau TOR. GBS adalah dokumen anggaran yang menginformasikan bahwa output kegiatan dan atau biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan output kegiatan telah responsif gender dan akan mengatasi masalah kesenjangan gender.

#### **A. Permasalahan dalam PPRG Dalam Pengelolaan SDA dan LH**

Kajian juga menemukan permasalahan dalam PPRG Bidang SDA dan LH sbb:

##### *a. Kebijakan*

Perencanaan anggaran dalam pengelolaan SDA dan LH menunjukkan bahwa PUG secara tersurat belum menjadi acuan dan pertimbangan dalam perencanaan program Lingkungan Hidup.

##### *b. Program dan Kegiatan*

Pada umumnya program dan kegiatan dalam pengelolaan SDA dan LH masih netral gender, artinya belum secara eksplisit sarannya diarahkan untuk perempuan dan laki-laki misalnya program-program peningkatan partisipasi masyarakat.

#### **B. Arah Pembangunan Dalam Pengelolaan SDA dan LH**

Pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM 2010–2014 terdapat prinsip PUG yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan Indonesia (Buku II bab 1, Lampiran Perpres Nomor 5 Tahun 2010, tentang RPJMN 2010-2014). Prinsip-prinsip PUG ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip PUG ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Diharapkan dengan dijiwainya prinsip-prinsip PUG itu, pembangunan jangka menengah bidang SDA dan LH ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Untuk mendukung RPJMN 2010-2014 tersebut maka Renstra Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai visi *Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan me nekan kan ekonomi hijau.*

Renstra Kement Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 telah pula menetapkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tema PUGnya. Pengarusutamaan dilakukan dengan cara terstruktur salah satu kriterianya adalah; pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, diprioritaskan pada kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.

Untuk terlaksananya visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 yang berkeadilan dan berkelanjutan sosial, maka perlu ditetapkan PUG sebagai salah satu strateginya. Wujud nyata dari implementasi PUG bidang SDA dan LH adalah terakomodasinya sensitifitas gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Pada lima

tahun kedepan (2010–2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (*cluster*), yaitu (i) Pemanfaatan SDA yang men dukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. (ii).Upaya peningkatan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (3) peningkatan penge lolaan sumber daya kelautan; (4) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk melaksanakan 2 prioritas di atas disusun program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi beberapa kegiatan, al. pengendalian pencemaran, perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim;
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain peningkatan pengelolaan lingkungan hidup regional;

### C. Penyusunan PPRG Dalam Pengelolaan SDA dan LH

#### Tahap I : Analisis Gender

Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan PPRG yang dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.

Salah satu alat analisis gender yang

- a. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua kegiatan pembangunan;
- b. Gambaran adanya faktor penghambat diinternal lembaga (organisasi pemerintah) atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. Indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
- d. Indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan /sub-kegiatan.diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9/2000tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja A

alisis Gender.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembukaan/ Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan	Sebab Kesenjangan	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar	Indikator Gender

Yang akan dianalisis			Internal	Eksternal				Indikator
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: Kuantitatif kualitatif	Temukan isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan empat faktor kesenjangan: APKM	Temukan isu gender di internal lembaga dan / atau budaya organisasi yg dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukan isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumus kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga menjadi respon gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan <i>base-line</i>	Tetapkan indikator gender

(lihat lampiran 2)

Adapun langkah-langkah GAP adalah sebagai berikut :

Contoh Pengisian GAP **Dalam Pengelolaan** SDA dan LH adalah sebagai berikut:

Langkah 1	Tuliskan Program SDA dan Lingkungan dan pilih satu kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar dalam pencapaian MDGs, tulis tujuan dan sasaran. <u>Contoh:</u> <u>Program</u> Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, <u>Kegiatan:</u> Pengendalian Pencemaran Air. <u>Tujuan:</u> (a) Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada tahun 2010 dan terus berlanjut, (b) penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada tahun 2014. <u>Sasaran:</u> penurunan beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi
Langkah 2	Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah, dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisa gender. Data terpilah bisa berupa data primer dan data sekunder yang bisa di dapat

	<p>melalui survei lapangan; <i>FGD</i>; <i>Need Assessment</i>; pengukuran sampel; identifikasi; pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya yang langsung dilakukan pada kelompok sasaran. <u>Contoh</u>: Data yang terkait dengan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air misalnya data tentang persentasi perempuan dan laki-laki yang terkena dampak pencemaran air, keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan pengendalian pencemaran air, data tentang sasaran penyuluhan perempuan dan laki-laki di wilayah sekitar 680 kegiatan industry yang di awasi.</p>
Langkah 3	<p>Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Faktor penyebab kesenjangan yang di tampilkan dalam langkah 3 berhubungan dengan masalah yang lebih umum di masyarakat tetapi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang direncanakan. <u>Contoh</u>: dari aspek akses; perempuan lebih rendah menerima informasi terkait dengan dampak negatif pencemaran air, aspek kontrol; terkait pengambilan keputusan pengendalian pencemaran air, suara perempuan tidak diperhitungkan, aspek partisipasi; keterlibatan perempuan dalam penyuluhan/ pelatihan berkaitan dengan pengendalian dampak pencemaran air rendah</p>
Langkah 4	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga LH (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender. Kesenjangan yang dilihat adalah bagaimana sistem internal lembaga memberi pengaruh terhadap terjadinya isu gender. <u>Contoh</u>: Kebijakan, program dan kegiatan masih netral gender; sumber daya manusia bidang LH belum sepenuhnya memahami gender</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga LH pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan. Kesenjangan yang dilihat adalah bagaimana kesenjangan di luar sistem seperti budaya kerja, cara pandang dan peraturan berpengaruh terhadap terjadinya isu gender. <u>Contoh</u>: pembagian kerja domestik untuk perempuan menyebabkan perempuan lebih banyak terpapar dampak pencemaran air</p>
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsive gender dengan memperhatikan tujuan awal dan permasalahan gender yang telah diidentifikasi pada langkah 2, 3, 4 dan 5. <u>Contoh</u>: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industry dan jasa pada tahun 2010 dan terus berlanjut yang mempertimbangkan dampaknya terhadap bagi perempuan dan laki-laki, (b) penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada tahun 2014.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender. <u>Contoh</u>: (1) Capacity building tentang PUG/PPRG di lembaga LH, (2) Advokasi terhadap pelaku 680 kegiatan industry agar menyadari dampak pencemaran air pada perempuan dan laki-laki, (3) meningkatkan intensitas penyuluhan dampak pencemaran air terhadap perempuan</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base-line</i> data sesuai kondisi saat ini yang ditetapkan pada</p>

	langkah 2.
Langkah 9	Tetapkan indikator gender sebagai acuan <i>out put</i> yang harus dicapai. <u>Contoh</u> : Penurunan 50 % tingkat polutan pada 680 kegiatan industri yang berdampak pada penurunan dampak negative polusi tersebut terhadap perempuan dan laki-laki.

### Tahap III : Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga merupakan sesuatu yang rutin dilakukan setiap tahun dan di Kementerian merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai produk dan proses perencanaan /Lembaga. Formulir Renja K/L berperspektif gender yang harus diisi, yaitu (i) Umum, (ii) Tujuan dan Sasaran, serta (iii) Uraian Kegiatan dan Sumber Pendanaan, khususnya pada butir A tentang uraian kegiatan.

#### I. Umum

1. Nama Kementerian/Lembaga : jelas
2. Nama Unit Organisasi :jelas
3. Kode Program APBN :jelas
4. Nama Program APBN :jelas (langkah 2)
5. Pendanaan :jelas (langkah 2)

<u>Pembiayaan</u>	<u>Tahun 2010</u>	<u>Tahun 2011</u>	<u>Tahun 2012</u>	<u>Tahun 2013</u>	<u>Tahun 2014</u>
a. Rupiah					
b. PHLN					
Jumlah					

#### II. Tujuan dan Sasaran Program (langkah 3)

##### 1. Tujuan Program

Diisi dengan tujuan yang telah direformulasikan dalam GAP langkah 6, biasanya bersifat kualitatif


##### 2. Sasaran Program

Diisi dengan sasaran program pada langkah 3 dengan memperhatikan apa yang dimuat dalam RKP

#### III. Kegiatan

Program					
No	Kode	Nama	Keluaran	Jenis Kegiatan (P, D, TP)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisi dg aturan yg berlaku ( <i>Given</i> )	Diisi dglangka h 1 GAP	Diisidg rumusan keluaran(GAP9	Diisimengacu pd aturan yg berlaku( <i>Given</i> )	Tuliskan lokasi keg yang dipilih

**Tahap IV** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)  
 Untuk menyusun RKA/KL perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Memilih kegiatan/output yang strategis dan memiliki dimensi luas baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung pencapaian MDG's.
2. Analisis gender: untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat. Gunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*). (Lihat Analisis GAP Tabel 1).
3. Penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)*: Hasil analisis gender kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

Nama KL : (Nama Kementerian Negara/Lembaga)  
 Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)  
 Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program: Kegiatan:	Nama program yang ada pada KL Nama kegiatan sebagai penjabaran program (Langkah 1 GAP)
2	Output Kegiatan	Uraian hasil kegiatan yang berupa target kegiatan yang akan dicapai (Langkah 8 GAP)

3	Analisa situasi ( <i>diharapkan ter sedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak hanya berupa gambaran bahwa keg yang dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran</i> )		Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. (langkah 2,3,4,5 GAP)
4	Rencana Aksi	Komponen input 1	Berisikan Kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah teridentifikasi dalam analisis situasi. (Langkah 6,7 GAP)
		Komponen input 2	Berisikan kegiatan lain dalam satu program
5	Alokasi, Anggaran Output Kegiatan:		Tulis jumlah anggaran yang ada
6	Dampak/Hasil Output Kegiatan		Indikator yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi (langkah 9 GAP)

#### 4. Penyusunan *Term Of Reference*

TOR adalah dokumen yang di dalamnya menjelaskan *keterkaitan (relevansi) komponen input terhadap output yang dihasilkan. Komponen input yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender perlu penjelasan sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS.*

*Secara operasional*, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut Dasar Hukum/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Seanjutnya diuraikan pula mengenai analisa situasi berkenaan dengan isu gender yang ada dalam rangka menghasilkan output kegiatan dimaksud.

Keterangan : 5 W + 1H:

*What* : Apa yang akan dilakukan?

*Why* : Mengapa hal itu dilakukan?

*Who* : Siapa yg melaksanakannya?

*Where* : Dimana tempat pelaksanaan

*When* : Kapan waktu pelaksanaan?

*How* : Bagaimana pelaksanaannya?

2. Pelaksanaan kegiatan (termasuk *time table*): diuraikan komponen input yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan gender. Komponen input yang mendukung pencapaian output kegiatan yang berperspektif gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Menyusun TOR tetap memakai alat analisis (5W+1H) ditambah dengan analisis tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut.
4. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender .

## 5. Term Of Reference (TOR)

Nama KL :  
Unit Organisasi :  
Program : (Langkah 1 GAP)  
Kegiatan : (Langkah 1 GAP)

### PENUTUP

PPRG mutlak diperlukan untuk menjamin aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan didalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dapat terpenuhi secara adil dan seimbang. Implementasi kebijakan yang harus dikeluarkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam mekanisme perencanaan, penyusunan dan penganggarannya adalah dengan mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tersebut. Untuk mempermudah dan melakukan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran maka dibuat panduan PPRG

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Fakhri, Mansour, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- [2]. Irwan, Zoer'aini Djamil, , *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia; Siapa dapat Mengendalikan Penyulutnya*, Gramedia, Jakarta 2009
- [3]. Jurnal Perempuan Edisi 46, 2006, *Sudahkan Anggaran Kita Sensitif Gender*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta edisi 46, 2006
- [4]. Pedoman *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*, KPP PA Republik Indonesia.
- [5]. Panduan *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan*, KNPP- Kementerian Kesehatan, Jakarta, 2007,
- [5]. Panduan *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Pertanian*, 2009 KNPP- Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2009
- [6]. Panduan **Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan**, 2010, KPP&PA- Kementerian Perhubungan, Jakarta
- [7]. Panduan & *Bunga Rampai Pengarus utamaan Gender*, 2005, KPP, BKKBN, UNFPA, Jakarta

